



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21
UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI

Eza Andani

1502015073

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 UNTUK MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT ORIX INDONESIA FINANCE”. merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan dan/atau ditulis oleh orang lain sebelumnya, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik itu yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penyusunan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 26 Februari 2020

Yang Menyatakan,



(Eza Andani)

NIM. 1502015073

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PPh 21 UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK
PENGHASILAN PADA PT ORIX
INDONESIA FINANCE TAHUN 2014-2018


NAMA : EZA ANDANI

NIM : 1502015073

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Enong Muiz, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Nurrasyidin, S.E., M.Si.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. DR HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul .


**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT ORIX
INDONESIA FINANCE PADA TAHUN 2014-2018**

Yang disusun oleh
Eza Andani
1502015073

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof
DR HAMKA
Pada Tanggal 26 Februari 2020

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota .


(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Herwin Kurniawan, S.E., M.M.)

Anggota


(Enong Muiz, S.E., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Sumardi, S.E., M.Si.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eza Andani

NIM : 1502015073

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPh 21 UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT ORIX
INDONESIA FINANCE”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2020

Yang menyatakan,



(Eza Andani)

NIM. 1502015073

ABSTRAKSI

Eza Andani (1502015073)

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPh 21 UNTUK
MENGOPTIMALKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT ORIX
INDONESIA FINANCE.**

*Skripsi. Program Strata satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.*

Kata Kunci : pajak, perencanaan pajak, pajak penghasilan, penghematan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak PT ORIX Indonesia Finance dilakukan dengan secara legal agar tidak merugikan perusahaan dan negara. PT ORIX Indonesia Finance melakukan penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk mengoptimalkan pajak penghasilan. Perusahaan menggunakan suatu cara untuk melakukan penghematan yaitu dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Wajib pajak dapat mengotimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara pajak penghasilan sebelum atau sesudah penerapan perencanaan pajak pada PT ORIX Indonesia Finance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* PT ORIX Indonesia Finance mampu menurunkan beban pajak penghasilan di setiap tahun dari periode tahun 2014-2018. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2014 adalah Rp 22.645.235.685 dan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak menjadi Rp 16.821.752.842. sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 4.205.438.217. Pada tahun 2015 pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebelum perencanaan pajak adalah Rp. 141.825.993.826 dan

setelah melakukan perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp. 135.669.323.890. sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 33.917.330.972. Pada tahun 2016 pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan sebelum perencanaan pajak adalah Rp. 188.558.821.796 dan setelah melakukan perencanaan pajak diperoleh sebesar Rp. 182.067.786.272. sehingga diperoleh penghematan sebesar Rp. 45.516.956.568. Pada tahun 2017 pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp. 244.711.172.574 dan setelah melakukan perencanaan pajak diperoleh Rp. 237.680.062.424, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 59.420.015.606. Pada tahun 2018 pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp. 251.155.784.593 dan setelah perencanaan pajak diperoleh Rp. 243.577.824.713, sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 60.894.456.178. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan metode *Gross Up* dapat mengoptimalkan pajak penghasilan perusahaan dan perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Yaitu memperoleh data laporan PPh 21 tahunan karyawan. Variabel yang diteliti adalah Perencanaan Pajak PPh 21, sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah Mengoptimalkan pajak penghasilan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Komponen imbalan atau pemberian yang diberikan oleh PT ORIX Indonesia Finance kepada karyawannya berupa gaji pokok, uang lembur, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Iuran yang dibayarkan kepada pemberi kerja berupa premi asuransi kecelakaan dan kematian yang bersifat menambah penghasilan karyawan.

Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran-saran kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel, objek dan periode penelitian yang digunakan serta dapat meneliti variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh secara baik dari penelitian ini.

ABSTRACTION

Eza Andani (1502015073)

ANALYSIS OF PPh 21 TAX PLANNING TO OPTIMIZE INCOME TAX AT PT ORIX INDONESIA FINANCE.

Essay. Undergraduate Program Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.

Keywords: tax, tax planning, income tax, tax savings.

This study aims to determine PT ORIX Indonesia Finance's tax planning done legally so as not to harm companies and the country. PT ORIX Indonesia Finance implements PPh 21 tax planning to optimize income tax. Companies use a way to make savings that is with tax planning. Tax planning is the first step in tax management. Taxpayers can maximize the tax burden by tax planning. This study aims to determine whether there are significant differences between income tax before or after the application of tax planning at PT ORIX Indonesia Finance. The results of this study indicate that using the method of *Gross Up* PT ORIX Indonesia Finance is able to reduce the income tax burden in each year from the 2014-2018 period. Where before the implementation of tax planning, the income tax that must be paid by the company in 2014 was IDR 22,645,235,685 and after implementing the tax planning it became IDR 16,821,752,842. so as to obtain tax savings of Rp 4,205,438,217. In 2015 the income tax that must be paid by the company before tax planning is Rp. 141,825,993,826 and after tax planning obtained Rp. 135,669,323,890. so as to obtain tax savings of Rp. 33,917,330,972. In 2016 the income tax that must be paid by the company before tax planning is Rp. 188,558,821,796 and after doing tax planning obtained Rp. 182,067,786,272. so as to obtain savings of Rp. 45,516,956,568. In 2017 the income tax that must be paid by the company is Rp. 244,711,172,574 and after doing tax planning obtained Rp. 237,680,062,424, so as to obtain tax savings of Rp. 59,420,015,606. In 2018 the income tax that must be paid by the company is Rp. 251.155.784.593

and after tax planning obtained Rp. 243,577,824,713, so as to obtain tax savings of Rp. 60,894,456,178. Research results show that using the method *Gross Up* can optimize corporate income tax and tax planning plays a major role in the income tax that must be paid by the company.

In this study using secondary data. Namely obtaining employee 21 year income tax report data. The variables studied were PPh 21 Tax Planning, as an independent variable. While the dependent variable is Optimizing income tax. The data processing and analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Components of rewards or gifts provided by PT ORIX Indonesia Finance to employees are in the form of basic salary, overtime pay, and holiday allowances (THR). Contributions paid to employers in the form of accident and death insurance premiums that are to increase employee income.

From the results of this study, researchers provide suggestions to further researchers in order to be able to add variables, objects and periods of research that are used and can examine other variables that might be able to influence well from this study.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'alla* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Allah *Subhanahu wa ta'alla*, yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran, serta berbagai kemudahan untuk selalu berbuat baik serta bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun, sehingga peneliti mampu menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi akuntansi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan”**. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan dengan keterbatasan yang peneliti miliki. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi arahan, bimbingan, serta dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, terutama kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah mendo'akan serta mendukung secara moril maupun materil, memotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik hingga akhir. Sebagai penghormatan dan kebanggaan, peneliti ucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Enong Muiz, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu, wawasan serta bantuan dalam segala hal kepada peneliti.
10. Allah SWT yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses skripsi.
11. Orang tua, mama, papa dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama perjuangan skripsi.
12. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 angkatan 2015 atau teman-teman kelas A Akuntansi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dan teman-teman seperjuangan selama skripsi.
13. Sahabat terbaik yang tak terpisah jarak dan waktu Diah dan Ayu Tri
14. Sahabat terbaik yang terpisah jarak Yumi, Nila dan sindi
15. Adik- adik kosan yang selalu memberikan dukungan positif dan berbagai kekocakan yang sangat menghibur hati ditengah-tengah keriwahan dalam menjalani skripsi ini, Arina, Evi, Fariza, Hani, Niken dan Puput, terimakasih buat kalian semua.
16. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada peneliti.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada pembaca untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sara mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tercapainya penulisan yang lebih baik lagi. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Februari 2020



(Eza Andani)

15020150073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUANN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACTION</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	11
2.2 Telaah Pustaka	24
2.2.1 Pengertian Pajak	24
2.2.2 Fungsi Pajak	25
2.2.3 Ciri-ciri Pajak	25
2.2.4 Jenis Pajak	26
2.2.5 Tarif Pajak	27

2.2.6 Subjek Pajak	29
2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak	31
2.2.8 Kedudukan Hukum Pajak	33
2.2.9 Hambatan Pemungutan Pajak	34
2.2.10 Pajak Penghasilan PPh 21	35
2.2.10.1 Pemotong PPh 21 dan PPh 26	35
2.2.10.2 Subjek PPh 21 dan PPh 26	37
2.2.10.3 Bukan Subjek PPh 21 dan PPh 26	39
2.2.10.4 Objek PPh pasal 21	39
2.2.10.5 Bukan Ojek Pajak PPh pasal 21	43
2.2.10.6 Tarif Pemotong PPh pasal 21	46
2.2.10.7 Dasar Pengenaan Pajak	46
2.2.10.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak	49
2.2.11 Perencanaan Pajak (Tax Planning)	52
2.2.11.1 Prinsip Tax Planning	56
2.2.12 Prosedure Dalam Pembuatan Perencanaan Pajak	58
2.2.12.1 Menganalisis Informasi yang ada	58
2.2.12.2 Membuat Suatu Model/lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak	61
2.2.12.3 Evaluasi Atas Perencanaan Pajak	62
2.2.12.4 Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak	63
2.2.12.5 Memutakhirkan Rencana Pajak	64
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	65
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metodologi Penelitian	69
3.2 Operasionalisasi Variabel	70
3.3 Populasi dan Sampel	70
3.4 Teknik Pengumpulan Data	71
3.4.1 Tempat dan Waktu	71
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	77
4.1.1 Lokasi Penelitian	77
4.1.2 Sejarah Singkat PT ORIX Indonesia Finance	77
4.1.3 Profil Singkat PT ORIX Indonesia Finance	81
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	82
4.2.1 Hasil Pengolahan Data	82
4.2.2 Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Gross Basic Method ..	90
4.2.3 Penerapan Perencanaan Pajak Menggunakan Gross Up Method	94
4.2.4 Menghitung Perbandingan PPh 21 Sebelum dan sesudah Perencanaan Pajak	101

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran-Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	16
2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Salah Satu Karyawan PT ORIX	41
3.	Tarif Pemotong PPh 21	46
4.	Dasar Pengenaan Pajak	46
5.	Perhitungan PTKP	49
6.	Status Wajib Pajak	50
7.	Perhitungan PTKP Karyawati	52
8.	contoh rekap perbandingan beban pajak.....	67
9.	Laporan Laba Rugi PT ORIX Sebelum Indonesia Finance	83
10.	Laporan Laba Rugi PT ORIX Sesudah Perencanaan Pajak.....	88
11.	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun PT ORIX dengan <i>Gross Basic Method</i>	90
12.	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun PT ORIX dengan <i>Gross Up Method</i>	94
13.	Perbandingan Pajak Penghasilan PT ORIX Dengan Metode Perhitungan <i>Gross Basic Methos dan Gross Up Method</i>	101
14.	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak.....	103
15.	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tuan Karim K/2 Sebelum Perencanaan Pajak.....	104
16.	Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tuan Karim K/2 Sesudah Perencanaan Pajak	107

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Laporan Laba Rugi	1/26
2.	Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak	6/26
3.	Perhitungan Pajak <i>Gross Basic Methode</i>	7/26
4.	Perhitungan Pajak <i>Gross Up Methode</i>	10/26
5.	Perhitungan Pajak Tuan Karim Sebelum Perencanaan Pajak	13/26
6.	Perhitungan Pajak Tuan Karim Sesudah Perencanaan Pajak	16/26
7.	Perbandingan <i>Gross Basic Methode</i> dengan <i>Gross Up Methode</i>	19/26
8.	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	20/26
9.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	21/26
10.	Surat Tugas Skripsi	2/326
11.	Catatan Konsultasi Pembimbing I	24/26
12.	Catatan Konsultasi Pembimbing II	25/26
13.	Daftar Riwayat Hidup	26/26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dan penyelenggaraan negara. Pajak penting untuk diketahui atau diketahui oleh siapapun, meskipun relative tidak mudah untuk dipelajari. Kesulitan dalam memahami masalah perpajakan pada umumnya terletak pada detail kompleksitas dari peraturan perpajakan tersebut. Bagi manajemen dan *stakeholder*, tidak perlu detail dalam memahami bagaimana perpajakan itu berjalan namun yang penting adalah bagaimana cara mengaplikasikannya didalam membuat keputusan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala sesuatunya mudah bagi pihak manajemen (Harnanto, 2013)

PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di perdagangan kosmetik. PT. X mulai beroperasi pada tahun 2013, karena PT. X baru beroperasi perencanaan pajak sejak awal sangat diperlukan untuk menekan

beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT X antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan PER-31/PJ/2009 Pasal 3 huruf amengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Perhitungan PPh 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dua orang ini merupakan komisaris dan direktur di PT.X yang mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu manajemen PT.X mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk 2 (dua) orang karyawan tersebut. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus di koreksi positif. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21 karyawan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan kedua belah pihak baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Untuk itu dalam penelitian ini yang pokok-pokok permasalahannya yaitu: Berapakah PPh 21 karyawan, Pajak Penghasilan Terutang, PT. X pada tahun 2012 sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak dan

bagaimanakah penghematan yang dihasilkan dengan adanya perencanaan pajak terhadap laba perusahaan.

Dominasi Pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi dandalkan (Rahman dan Zulaikha, 2012.) Untuk menghitung jumlah penghasilan yang dikenakan pajak harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Khausik, 2012). Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dalam penerimaan pajak. Sebagian besar pengusaha yang merupakan salah satu subjek pajak melaporkan malas membayar pajak karena merasa percuma jika uang yang disetorkan oleh pembayar pajak akan dikorupsi oleh aparaturnya Negara (Kompas, 2012). Disisi ini terjadi *gap* antara pemerintah dengan subjek pajak. Sebagian besar masyarakat masih belum sadar tentang perlunya pembayaran pajak. Sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak, menurut catatan (Siaran Pers, 2012) Ditjen Pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban. Berapapun besarnya beban pajak pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit dan cash flow*. Untuk itu pemenuhan kewajiban perpajakan membutuhkan pengelolaan serius oleh pihak manajemen

guna menghindari pembayaran pajak yang tidak melebihi dari seharusnya (oleh karena masih dimungkinkan dilakukannya penghematan) atau tidak kekurangan (menghindari terkenanya sanksi yang pada akhirnya justru terjadi pemborosan sumber daya). Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak yaitu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayarkan pajak dalam jumlah yang minimal (Chairil Anwar, 2013 : 14)

Manajemen pajak merupakan salah satu upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut pendapat (Sopnar Lumbantoruan dan Suandy, 2013). Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Setiap Wajib Pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk mengoptimalkan penghasilan kena pajaknya (Shaviro, 2013)

Manajemen pajak sendiri terdiri dari, pertama, Perencanaan Pajak (*tax planning*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan mencapai efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan perusahaan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban. Kedua,

Implementasi pajak (*tax implementation*), yaitu melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin. Ketiga, Pengendalian pajak (*tax control*), yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak yang ada. Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning* dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah *defensive tax planning*. Meminimalisasi beban pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikenal dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) (Novriadi Librata, 2013)

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak

dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi di sisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang harus di bayar perusahaan maka penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan Studi Kasus PT ORIX Indonesia Finance Tahun 2014-2018”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutangnya di PT ORIX Indonesia Finance tahun 2014-2018?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT ORIX Indonesia Finance sudah tepat, sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan di tahun 2014-2018?
3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan PT ORIX Indonesia Finance telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di tahun 2014-2018?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah dari masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya mengenai penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk mengoptimalkan pajak penghasilan pada PT ORIX Indonesia Finance pada tahun 2014-2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka, rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini yaitu “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan perencanaan pajak PPh 21 untuk mengoptimalkan pajak penghasilan pada PT. ORIX Indonesia Finance Tahun 2014-2018”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam perumusan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam perumusan ini adalah:

1. Mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak terutang pada tahun 2014-2018.
2. Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutang pada tahun 2014-2018.
3. Mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT ORIX Indonesia Finance sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa dan dapat memberikan pandangan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi profesi akuntansi dan dapat memberikan gambaran dibalik terjadinya perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus di bayarkan oleh PT ORIX Indoneisa Finance di tahun 2014-2018.

3. Manfaat bagi perusahaan

Memberikan saran dan masukan kepada PT ORIX Indonesia Finance agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat secara lebih maksimal untuk meminimalkan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi S. Prianto. (2013). *Manajemen Perpajakan - Sebuah Pendekatan Komprehensif Empirik dan Praktis*. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Budi S. Prianto. (2016). *Manajemen Perpajakan - Teori dan Aplikasi*. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). PPh Pajak Penghasilan. Jakarta: PJ.091/PPH/B/003/2013-00 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
- Darmawan, Erik. (2015). Analisis Tax Planning Dalam Usaha Mengefesiensikan Beban Pajak Pada Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Farida, I., Alfian, M., & Cempaka, T. S. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. *Politeknik Negeri Jakarta*, hal 1, 5.
- Fadhila, Novi & Hasibuan Minta (2018). Analisis Tax Palnning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *STMIK Royal-Amik*, 455-460.
- GS, A. D. (2018). Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 1-9.
- Hussin, Saddam. (2013). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross, Metode Net, dan Gross-Up dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Januri Januri, (2018). Analysis Of Calculation And Accounting Of Income Tax Accounting Article 21 For Civilians Employees's Staff In The Regional Office Of Simalungun District. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mende, P. A. (2017). *Analysis Of Application For Tax Planning Minimizing Income Tax Loads On Pt Bumi Sarana Concrete In Makassar*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Nabilah, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Nilasari, V. (2018). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1-27.

Novita, P. A. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1-20.

Natakharisma, Vyakana & I Kadek Sumadi. (2014). Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi* 324-339.

Nastiti, Diana, dkk (2018) Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode Net Basis dan Metode Gross Up. *E- Jurnal Akuntansi*. Cahaya Aktiva 8(1).

Odilia, B., & Kalalo, M. Y. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Dan Kaitannya Terhadap PPh Badan Pada Pt. Bpr

Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).

Pramono, S. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pada Yayasan Bala Keselamatan Rumah Sakit William Booth Surabaya. *EQUITY*, 2(4).

Pohan. Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Rahman, Arif. (2013). *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. TransMedia, Jakarta.

Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal EMBA*, Vol.1 (3): 410-418

Rahman dan Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2): h: 1-11.

Roy, C. S. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ). *Skripsi* Universitas Bandar Lampung

Rioni, S. Y. dkk. (2019). *application of income tax planning article 21 as a strategy for saving tax payments on Yayasan Kurnia*. *Jurnal Perpajakan Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi*.

- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 231-250.
- Sari, P. (2014). *Analysis Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees PT ANTAM TBK The Gross Method and Gross Up Methode*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 7(3).
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT.Indeks.
- Sholihin, Amarus. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Di PT. Garam Persero (Tbk) Surabaya. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jawa Timur.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sholihin, Amarus. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Di PT. Garam Persero (Tbk) Surabaya. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jawa Timur.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Shaviro, Daniel. (2013). The Bucket and Buffett Approaches to Raising Taxes on High-Income US Individuals. *Canadian Tax Journal*, 61 (2): pp: 425-434.
- Siregar, H. S (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sarana Agro Nusantara. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sukrisno , Esralita (2016). *Akuntansi Perpajakan* Edisi 3, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Urkan, Adinul & Putra, E. R. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*. 101-110.

Wafa, Imam Ali. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuangi). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember

_____.2015. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Wulanda, T. P. (2013). Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo. *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eza Andani
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 06 Agustus 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status kawin : Belum Menikah
Alamat : Jl. Hangjebat 3. No. 11. RT/11, RW/08, Jakarta Selatan
Nomor telepon/HP : 082213369325
Pendidikan formal : 1. Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
2015-2020.
2. SMAN 1 RANAH PESISIR, Tahun 2012-2015
3. SMPN 1 RANAH PESISIR, Tahun 2009-2012
4. SDN 06 PAYOLANSEK, Tahun 2004-2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dipergunakan sebagaimana-mestinya.

Hormat saya



(Eza Andani)